

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Lingkungan Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan

Community Empowerment in The Prevention of Underage Marriage in The Environment of Purworejo Village, Sragi District, Pekalongan District

¹Ganis Vitayanty Noor, ¹Loso, ¹Devi Rakhmatika, ²Siska Rusmalina,
³Fajar Prasetyo, ³Sovita Nia Gunawan Putri

¹Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan

²Dosen Program Studi D3 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Pekalongan

³Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan

Korespondensi: G. V. Noor, vitaganis961@yahoo.com

Naskah Diterima: 7 Agustus 2024. Disetujui: 25 September 2025. Disetujui Publikasi: 26 Januari 2026

Abstract. Marriage is referred to as a social contract between a man and a woman in a legal bond. A legal marriage is a marriage registered in the country as regulated in the Marriage Law. The minimum age limit for marriage for women and men is 19 years. Even though it has been strictly regulated, the number of child marriages is still high. In this empowerment activity, it was discovered that there were quite a lot of requests for marriage dispensation in court, especially in the Kajen Religious Court which is the jurisdiction of the area where this service is carried out. The aim of this empowerment is to increase understanding and impacts related to child marriage. The research method used is empowerment outreach and free legal consultation service posts in efforts to prevent child marriage. Initially, the participants thought it was normal regarding the practice of child marriage as long as the bride and groom mutually agreed. After carrying out this activity, participants understand and know that the practice of child marriage can have legal impacts. Apart from that, underage marriage has an impact on mental health, physical health, and even education level. The level of success of this activity is that the participants understand the legal threats that can ensnare parents who support child marriage. The participants suggest to the service implementation team that this kind of service be held with the target of regular youth posyadu so that teenagers understand the impact of child marriage.

Keywords: *Children, underage marriage, marriage.*

Abstrak. Perkawinan disebut sebagai kontrak sosial antara laki – laki dan perempuan dalam ikatan yang sah. Perkawinan sah adalah perkawinan yang tercatat di negara sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Perkawinan. Batas usia minimal perkawinan perempuan dan laki-laki, yaitu 19 tahun. Meskipun sudah diatur secara tegas, tetapi angka perkawinan di bawah umur masih banyak. Pada kegiatan pemberdayaan ini telah ditemukan fakta bahwa permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan cukup banyak, terutama di Pengadilan Agama Kajen yang menjadi yurisdiksi dari wilayah tempat pelaksanaan pengabdian ini. Tujuan pemberdayaan ini, yaitu meningkatkan pemahaman dan dampak terkait perkawinan di bawah umur. Metode Penelitian yang digunakan adalah sosialisasi pemberdayaan dan pos pelayanan konsultasi hukum gratis dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Semula peserta mengira biasa saja terkait praktik perkawinan di bawah umur asalkan saling sepakat antara pihak mempelai. Setelah dilakukan kegiatan ini, peserta paham dan mengetahui bahwa praktik

perkawinan di bawah umur dapat berdampak hukum. Selain itu, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak terhadap kesehatan mental, kesehatan fisik, bahkan tingkat pendidikan. Tingkat keberhasilan dari kegiatan ini, yaitu peserta menjadi paham terkait ancaman hukum yang dapat menjerat orangtua yang mendukung terjadinya perkawinan di bawah umur, peserta menyarankan kepada tim pelaksana pengabdian untuk diadakan pengabdian seperti ini dengan sasaran posyadu remaja secara rutin agar remaja menjadi paham terkait dampak dari perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: Anak, perkawinan, perkawinan dini.

Pendahuluan

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang terjadi antara seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan tenteram (Fatimah dkk., 2021). Perkawinan dikatakan sakral disebabkan karena dalam perkawinan itulah kemuliaan manusia akan kian teruji. Namun, perkawinan tidak lagi menjadi sakral atau disebut sebagai perjanjian agung bila pihak laki – laki maupun perempuan yang menjadi calon suami istri melakukan perkawinan yang tidak dilakukan dengan persiapan matang dan sembarangan. Untuk melindungi kepentingan dari suami maupun istri dalam berumah tangga pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan. Hal tersebut menunjukkan pemerintah ikut andil dalam proses pembentukan keluarga bagi warga negaranya. Selain peran negara dalam mengarahkan dan melindungi setiap insan keluarga, keluarga terutama orang tua memiliki peran penting dalam mengarahkan keluarga yang baru terbentuk. Realita menyatakan sebaliknya, sebagian besar Masyarakat Indonesia acuh tak acuh dalam hal perkawinan anaknya sebab menganggap bila anak telah menginjak usia dewasa maka sudah bukan tanggungjawab keluarga.

Berangkat dari hal tersebut timbulah berbagai macam masalah antara lain adalah tingginya tingkat perkawinan anak. Pada beberapa kasus didaerah yang tergolong jauh dari pusat kota masih banyak terjadi perkawinan anak yang dihasilkan dari keputusan orang tua yaitu dari perjodohan atau adat istiadat. Perkawinan anak menambah jumlah permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam negara berkembang seperti Indonesia (Pratama, 2022). Perkawinan anak yang kerap terjadi diberbagai daerah menjadi salah satu permasalahan krusial yang menjadi tanggungjawab negara untuk menuntaskan masalah tersebut.

Perkawinan anak di negara berkembang seperti Indonesia merupakan realitas sosial yang telah dilakukan bahkan tak jarang menjadi sebuah tradisi adat istiadat bagi masyarakat pedesaan dan menjadi jalan terakhir bagi pasangan muda – mudi yang telah melakukan aktivitas suami istri sebelum melakukan perkawinan yang sah. Faktor terjadinya perkawinan anak, yaitu tradisi, ekonomi, maupun dari kehidupan sosial. Fenomena perkawinan anak menjadi sorotan pemerintah dan menjadi kebijakan yang bersifat multi dimensional. Hal tersebut terjadi sebab apabila perkawinan anak tidak ditangani segera oleh pemerintah akan terus berkembang dan berdampak besar terhadap pembangunan negara dimasa mendatang.

Dampak yang dirasakan secara mendasar adalah kualitas sumber daya manusia sebab anak yang lahir dari hasil perkawinan dini cenderung mengalami tumbuh kembang tidak optimal, bimbingan psikologi dan moral atau *parenting* yang dapat dikatakan kurang maksimal. Selain itu berdampak pada permasalahan kesetaraan gender di Indonesia (Yayasan Plan Internasional Indonesia, 2024). Data yang dirilis melalui Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, pada tahun 2017 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak tahun 2017 telah terjadi sebanyak 19,56%, tahun 2018 ada 21,21%, dan data terakhir pada tahun 2019

menunjukkan terjadi penurunan 0,19% yaitu 21,05% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2019). Data jumlah permohonan dispensasi perkawinan di wilayah hukum di Pengadilan Agama Kajen tahun 2022 sampai dengan 31 Mei 2024, yaitu pada tahun 2022 terdapat 329 perkara, tahun 2023 terdapat 221 perkara, dan pada 01 Januari 2024 – 31 Mei 2024 terdapat 66 Perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia tergolong tinggi terutama wilayah Jawa Tengah menjadikan hal ini fokus kebijakan pemerintah Indonesia dalam kurun waktu terakhir.

Pada beberapa kasus, perkawinan anak banyak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia terutama pelanggaran terhadap hak-hak anak. Hak anak timbul bagi seseorang yang dikatakan sebagai anak, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa seseorang dikatakan sebagai anak apabila belum mencapai usia 18 tahun. Hak anak tidak sama dengan hak orang dewasa sebab anak masuk dalam golongan rentan terhadap ancaman, oleh sebab itu perlu perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Pemerintah bertanggungjawab atas tumbuh kembang anak yang telah dijamin dalam konstitusi. Selain itu sebagai negara anggota yang meratifikasi konvensi internasional mengenai pengaturan pemenuhan dan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak anak yaitu hak-hak anak diakui dalam Konvensi Hak Anak pemerintah wajib untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak. Sebagai bentuk konkretisasi dari ratifikasi tersebut negara harus menuangkannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai upaya perlindungan hak-hak anak. Perkawinan anak, selain melanggar hak-hak anak dengan memaksa mereka berhenti sekolah, juga mengakibatkan kemiskinan antar generasi, merusak pendidikan jangka panjang, kemampuan untuk mencari nafkah, dan ironisnya juga dapat bertambah jumlahnya (UNICEF Indonesia, 2022) Pada hal ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur.

Pada kegiatan ini pengabdian dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Perkawinan, usia ideal seseorang untuk melaksanakan perkawinan, hak dan kewajiban orangtua maupun anak, perlindungan anak. Selain itu bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak perkawinan anak dari aspek hukum, pendidikan, kesehatan, beserta cara pencegahannya.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah karena Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah merupakan Desa Binaan Universitas Pekalongan. Antara Universitas Pekalongan dengan lokasi kegiatan pengabdian ini adalah berjarak 20KM (dua puluh kilometer). Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024, pukul 08:00 WIB sampai dengan jam 13:00 WIB.

Khalayak Sasaran. Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Peserta berjumlah 31(tiga puluh satu) yang terdiri perangkat desa, anggota PKK Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, dan para orangtua. Peserta yang diikutsertakan dalam kegiatan ini diharapkan akan menyebarkan informasi/wawasan yang disampaikan oleh para narasumber kepada masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

Metode Pengabdian. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara pengabdian kepada masyarakat, yang berupa sosialisasi pemberdayaan masyarakat dan pos pelayanan hukum perkawinan secara gratis sebagai upaya pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan di Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan selama 1 (satu) hari.

Indikator Keberhasilan. Peserta menjadi lebih paham tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, perlindungan anak, dan mengetahui tentang dampak akibat perkawinan di bawah umur (dampak kesehatan, dampak pendidikan dan dampak pendidikan. Selain itu, peserta menjadi lebih paham tentang pihak-pihak yang dapat terjerat hukum pidana apabila mendukung terlaksananya perkawinan di bawah umur. Bahkan orangtua yang sepakat menikahkan anaknya yang di bawah umur pula dapat menjadi pelaku pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan diancam hukuman pidana. Target keberhasilan dalam kegiatan ini adalah minimal 50%. Hasil dari kegiatan ini tercapai keberhasilan pemahaman adalah 92,47%.

Metode Evaluasi. Metode evaluasi yang dilakukan pada kegiatan ini, yaitu peserta mengisi kuisioner tentang kepuasan dan tingkat pemahaman peserta terhadap penyampaian materi, melihat partisipasi peserta dalam menanggapi atau diskusi terkait materi, dan partisipasi peserta pada pos pelayanan hukum perkawinan yang disediakan pelaksana. Metode pengukuran pemahaman peserta terhadap tema kegiatan ini, yaitu menyebarkan kuisioner pre-test dan post-test kepada para peserta.

Hasil dan Pembahasan

A. Kegiatan Penyampaian Materi (Sosialisasi)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara pengabdian kepada masyarakat, yang berupa sosialisasi pemberdayaan masyarakat dan pos pelayanan hukum perkawinan secara gratis (selama kegiatan berlangsung) sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang – undangan terkait perkawinan, dampak hukum yang dapat ditimbulkan dari praktik perkawinan di bawah umur, dampak kesehatan dan pendidikan, serta upaya pencegahan pernikahan di bawah umur yang dilaksanakan di Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan selama 1 (satu) hari. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah Kabupaten Pekalongan termasuk cukup banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur, serta Desa Purworejo merupakan desa binaan Universitas Pekalongan. Kegiatan ini diharapkan agar di Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan tidak terjadi perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan di bawah tangan / siri / agama maupun perkawinan resmi dengan dispensasi nikah yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Metode penyampaian materi mengenai perkawinan di bawah umur adalah melalui sosialisasi yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Penyampaian materi tentang peraturan berkaitan dengan perkawinan di Indonesia yang disampaikan Loso, S.H., M.H. (Gambar 1), yaitu:
 - a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
 - c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV 12017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. Dasar hukum perkawinan di Indonesia;
 - e. Dasar Filosofi Perkawinan;

- f. Syarat perkawinan;
 - g. Pembatalan kawin;
 - h. Perjanjian kawin;
 - i. Hak dan Kewajiban suami istri;
 - j. Harta Benda dalam Perkawinan;
- (2) Penyampaian materi dampak nikah di bawah umur dari segi hukum dan pendidikan yang disampaikan oleh Ganis Vitayanty Noor, S.H., M.H. (Gambar 2), yaitu:
- a. Klasifikasikan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini (faktor agama, faktor keinginan diri sendiri ekonomi, faktor pendidikan, faktor orangtua, faktor menghindari anak dari perbuatan zina, faktor adat dan budaya, perkawinan karena hamil di luar kawin)(Judiasih, 2023);
 - b. Dampak dari perkawinan dini (positif dan negatif, termasuk dampak ke pendidikan anak);
 - c. Dampak hukum bagi orangtua yang menikahkan anaknya di bawah umur;
 - d. Alasan mempidanakan pihak-pihak yang terlibat pernikahan anak;
 - e. Contoh kasus pidana akibat pernikahan dini;
 - f. Pemberian saran, misalnya:
 - 1) Perlu dilakukan penyuluhan hukum secara terpadu kepada masyarakat sampai ke tingkat desa dan kelurahan khususnya mengenai batas usia perkawinan;
 - 2) Peran serta para ulama dan tokoh masyarakat perlu ditingkatkan, khususnya di dalam pemahaman agama;
 - 3) Peran serta orang tua agar anak menjauhi pergaulan negative, apalagi anak di bawah umur;
 - 4) Orang tua lebih memperketat penggunaan *handphone* khususnya bagi anak-anak;
 - 5) Meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan usia 15 -17 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah;
- Perkawinan di bawah umur dapat berdampak pada kekerasan seksual, semisal apabila terjadi penolakan ketika suami/istri ingin dilayani secara hasrat seksual, maka dapat berdampak pemaksaan, yang mana pemaksaan tersebut dapat berkaitan dengan kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual anak adalah keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya dipahami oleh anak, untuk itu anak tidak siap secara perkembangan dan anak tidak dapat memberikan persetujuan (Suharto dkk., 2023).
- (3) Penyampaian materi tentang dampak pernikahan dini dari segi kesehatan remaja yang disampaikan oleh Siska Rusmalina, S.Farm., Apt., M.Sc. (Gambar 3), yaitu:
- a. Pengertian remaja;
 - b. Mengenali organ reproduksi;
 - c. Ciri-ciri pubertas;
 - d. Perubahan psikis saat pubertas;
 - e. Waspada dengan seks pra-nikah;
 - f. Dampak nikah dini dari segi psikis / mental;
 - g. Dampak pernikahan dini bagi kesehatan (penyakit menular,
 - h. Pendewasaan usia perkawinan (PUP);
- Menurut Janiwarty & Pieter (2013) dampak biologis yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini ialah infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim (Yanti, 2018).

Kegiatan pemberdayaan dibagi menjadi tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan. Tahap pendahuluan diawali dengan melakukan survei ke desa untuk perijinan dan mencari data terkait. Setelah melakukan survei



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Loso, S.H., M.H.



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Ganis Vitayanty Noor, S.H., M.H.



Gambar 3. Penyampaian materi oleh Siska Rusmalina, S.Farm., Apt., M.Sc.

pendahuluan kemudian merinci permasalahan apa saja yang akan diberi solusi penyelesaian dalam rangka pemberdayaan. Apabila telah mendapat permasalahan desa tersebut secara garis besar maka proses selanjutnya adalah pembuatan materi kegiatan pengabdian masyarakat beserta sarana prasarana pendukungnya. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan diawali dengan penyampaian materi melalui tatap muka secara langsung yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab (Gambar 4 dan Gambar 5). Selain melakukan penyampaian materi, terdapat pembukaan pos konsultasi hukum secara gratis yang berlokasi di Balai Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang difasilitatori oleh Devi Rakhmatika, S.H., M.H. Siska Rusmalina, S.Farm., Apt., M.Sc.



Gambar 4. kegiatan pemberdayaan masyarakat bersama perangkat desa dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan



Gambar 5. kegiatan pemberdayaan masyarakat dihadiri oleh ibu – ibu Kader TP PKK.

B. Kegiatan Pos Pelayanan Hukum Perkawinan

Setelah pemaparan materi selesai, para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya, konsultasi, ataupun *sharing* terkait dengan pernikahan dini. Kesempatan tersebut disampaikan di pos pelayanan konsultasi hukum secara gratis yang difasilitasi oleh Devi Rakhmatika, S.H., M.H. dan Siska Rusmalina, S.Farm., Apt., M.Sc. Pada pelayanan pos ini terdapat 2 (dua) peserta yang turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di lingkungan Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, yaitu : Ibu Sri Setyawati selaku Perangkat Desa Purworejo dan ibu Ketua TP PKK Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, yang pada intinya bahwa kedua partisipan tersebut merasa khawatir dengan gaya pacaran dan pergaulan anak – anak sekarang, ditambah dengan mudahnya teknologi dan akses internet yang semakin mudah dijangkau. Ia merasa bahwa memang perlu adanya pengawasan yang lebih untuk anak – anaknya (Gambar 6). Mengingat sekarang jaman yang serba mudah untuk di akses dan kekhawatiran orangtua jika anaknya ketemuan / janji melalui *handphone* dengan orang lain tanpa seijin orangtua dan diam – diam pergi, kekhawatiran jika ada anak yang harus dilaksanakan pernikahan di bawah umur karena salah satu faktor, yaitu menikah karena kecelakaan (hamil di luar nikah).

Adanya kegiatan pengabdian ini, kedua partisipan tersebut merasa sangat terbantu dan menambah wawasan tentang dampak dari pernikahan di bawah umur, baik dari segi hukum, pendidikan, dan kesehatan remaja. Selain itu, peserta menjadi



Gambar 6. Pelayanan pada Pos Konsultasi Hukum gratis

paham bahwa orangtua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dapat dikategorikan sebagai pelaku eksploitasi anak, padahal tugas orangtua salah satunya adalah mencegah terjadi perkawinan terhadap anak – anak dan diancam hukuman pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Anak. Dari kegiatan ini, kedua partisipan tersebut berharap, melalui para ibu – ibu kader / Tim Penggerak PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluraga) Desa Purworejo dapat membagikan wawasan ilmu pengetahuannya terkait bahaya / dampak dari pernikahan di bawah umur dan untuk mendorong para orangtua dalam melakukan asuh anak semakin maksimal agar terhindar dari praktik pernikahan dini. Selain itu, diharapkan agar di Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan menjadi Desa pelopor / percontohan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan pernikahan di bawah umur dan terhindar dari praktik pernikahan di bawah umur (nikah bawah tangan / siri / agama maupun berdasarkan putusan permohonan dispensasi kawin dari Pengadilan).

C. Hasil Evaluasi

Peserta dalam kegiatan ini antusias pada sesi diskusi, dan 2 (dua) peserta turut serta dalam konsultasi pada pos konsultasi hukum perkawinan yang kami sediakan selama kegiatan berlangsung. Peserta tersebut berkonsultasi terkait bahaya dan bagaimana cara pencegahan agar anak – anak dapat terhindar dari pergaulan bebas yang berkaitan dengan seksual serta agar tercegah dari praktik perkawinan di bawah umur. Setelah kurang lebih satu bulan dari pelaksanaan kegiatan ini, kami melakukan evaluasi ke Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah , dan hasilnya tidak ada angka perkawinan di bawah umur (nihil).

D. Keberhasilan Kegiatan

Keberhasilan pada kegiatan ini berupa:

- Peserta menjadi lebih paham terkait keabsahan (syarat sah perkawinan) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia;
- Peserta menjadi lebih mengerti dan paham terkait dampak hukum yang dapat ditimbulkan terhadap praktik perkawinan di bawah umur;
- Peserta menjadi paham, mengerti, dan sadar apabila menikahkan anak akan berdampak ancaman pidana meskipun pihak yang terkait saling sepakat dilakukannya perkawinan di bawah umur;

- d. Peserta meminta kepada tim untuk diadakan kegiatan ini dengan sasaran remaja, misalnya melalui Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) remaja, dengan harapan agar remaja juga mendapatkan ilmu dan pemahaman tentang bahaya dan/atau dampak dari praktik perkawinan di bawah umur;
- e. Ketika dilakukan evaluasi setelah satu bulan kegiatan ini dilakukan, tidak ada angka perkawinan di bawah umur pada Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;

Hasil pengisian kuisioner dari para peserta menunjukkan angka respon yang baik. Berdasarkan rekap hasil respon kuisioner yang disebarkan kepada peserta kegiatan ini menunjukkan hasil tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan sebesar 93,5% (sembilan puluh tiga koma lima persen), tingkat kemanfaatan kegiatan sebesar 100% (seratus persen), dan tingkat pelaksanaan kerjasama kembali sebesar 100% (seratus persen). Dari pelaksanaan kegiatan ini, para peserta menyatakan hal – hal yang dibutuhkan dikemudian hari dan saran bagi pelaksana kegiatan, sebagai berikut:

- 1) Hal – hal yang dibutuhkan dikemudian hari oleh peserta:
 - a. Peserta berharap ada koordinasi dengan pihak pemerintah desa agar dilakukan sosialisasi / penyuluhan terkait kebutuhan warga Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan;
 - b. Kunjungan ke Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dan melakukan kegiatan setiap bulannya;
- 2) Saran – saran dari para peserta:
 - a. Mengharapkan penyuluhan rutin untuk orangtua dan remaja;
 - b. Peserta berharap agar kegiatan ini tidak hanya untuk orangtua, tapi anak – anak juga dijadikan sasaran penyuluhan;
 - c. Dilakukannya evaluasi;
 - d. Diadakan penyuluhan kepada Pos Layanan Terpadu (posyandu) remaja;

Kesimpulan

Perkawinan merupakan hal yang sakral, ikatan batin, ikatan kontrak hidup antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam menjalani suatu kehidupan rumah tangga yang diikat dengan perkawinan sah. Namun, banyak terjadi pelanggaran hukum sebab banyak terjadi perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dengan tidak mengikuti aturan batas minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan batas minimal usia 16 tahun bagi perempuan. Pemberdayaan masyarakat menemukan fakta bahwa angka permohonan dispensasi perkawinan wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen sebanyak 66 perkara dalam kurun waktu 6 bulan pada tahun 2024. Pemberdayaan masyarakat memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan dini. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya antusias para peserta dalam penyampaian materi dengan melakukan tanya jawab dan berdiskusi antara peserta dengan penyampai materi.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pekalongan Jawa Tengah yang telah memberikan dukungan, fasilitas dan pendanaan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terima kasih untuk warga masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan yang telah berkenan untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Referensi

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2019). Persentase Penduduk Wanita

- Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Jawa Tengah (Persen), 2017-2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/1148/1/persentase-penduduk-wanita-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-perkawinan-pertama-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Fatimah, H., Syahadatina, M., Rahman, F., Ardani, Yulidasari, F., Laily, N., Putri, A.O., Zaliha, Karimah, S., Akmal, M.N., & Riana. (2021) Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahan. In Agus Muhammad Ridwan (Ed.), Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahan (p. 1). CV Mine. <https://repositori.uin-suka.ac.id/bitstream/handle/123456789/29141/BUKU%20PERNIKAHAN%20DINI%20DAN%20UPAYA%20PENGECAHANNYA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 6(2). DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1295>
- Pratama. (2022). Realita dan Dilema Perkawinan Anak dibawah Umur. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/realita-dan-dilema-perkawinan-anak-di-bawah-umur-oleh-indarka-putra-pratama-sh-27-6>
- Suharto, I. P. S., Yunalia, E. M., Haryuni, S., Etika, A. N., Rahayu, K. I. N., Geragam, L. W., & Tatan, Y. . (2022). Pencegahan Sexual Violence Pada Anak Melalui Underwear Rule Campaign. Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 7(1), 85–90. <https://doi.org/10.20956/pa.v7i1.21454>
- UNICEF Indonesia. (2022). Perlindungan Anak. UNICEF Indonesia.
- Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Yanti. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Jurnal Ibu Dan Anak, 6(2), 97. <https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94> <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94>
- Yayasan Plan Internasional Indonesia. (2024). Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak dalam Permohonan dan Putusan Dispensasi Usia Perkawinan Anak. Yayasan Plan Internasional Indonesia. <https://plan-international.or.id/id/>

Penulis:

Ganis Vitayanty Noor, Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan, Jawa Tengah. E-mail: vitaganis961@yahoo.com

Devi Rakhmatika, Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan, Jawa Tengah. E-mail: devrakhmatika@gmail.com

Loso, Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan, Jawa Tengah. E-mail: loso_unikal@yahoo.com

Siska Rusmalina, Dosen Program Studi D3 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Pekalongan, Jawa Tengah. E-mail: siska_wibowoapt@yahoo.co.id

Fajar Prasetyo, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan Jawa Tengah, E-mail: fajar326@gmail.com

Sovita Nia Gunawn Putri, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan Jawa Tengah, E-mail : sovitaniania242@gmail.com

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Noor, G.V., Rakhmatika, D., Loso, Rusmalina, S., Prasetyo, F., & Putri, S.N.G. (2026) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Lingkungan Desa Purworejo Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Panrita Abdi*, 10(1), 45-55.